

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Pembahasan Mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi di Kecamatan Ciruas) dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas di lihat dari tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang sudah dilaksanakan dan dengan hasil diterima oleh semua pihak, tetapi masih ada beberapa permasalahan misalnya di Desa Ranjeng yang tidak berjalan lancar dikarenakan lokasi pemungutan suara yang kurang strategis sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Citerep dan Desa Kadikaran sudah berjalan lancar.
- 2) Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dalam proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di

Kecamatan Ciruas masyarakat masih banyak yang terpengaruh pada praktek suap menyuap atau bagi-bagi uang sebelum proses pemilihan berlangsung atau yang disebut money politik, masyarakat belum turut serta dalam kampanye dan belum turut serta dalam menjaga ketertiban. Selain itu dalam proses pemilihnya mereka belum mempertimbangkan visi dan misi calon Kepala Desa, dan mayoritas masyarakat di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas belum bisa membedakan pemimpin yang layak dan tidak layak untuk dipilih sebagai Kepala Desa.

- 3) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dari masalah yang ada yaitu bagi-bagi uang dan kurang strategisnya lokasi pemungutan suara, serta kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, untuk itu Penyelesaiannya menggunakan beberapa cara yaitu salah satunya Pemerintahan Kecamatan Ciruas atau pihak terkait melakukan musyawarah serta penindakan tegas dari Ketua Panitia, BPD dan KPU yang siap berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini, selain itu terdapat sanksi

berupa membayar denda uang bagi yang melakukan kecurangan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Sedangkan seharusnya panitia lebih memilih lokasi pemungutan suara di Desa Ranjeng di Kecamatan Ciruas dengan strategis agar masyarakat mudah dan lebih banyak ikut partisipasi dalam pemilihan kepala desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, dapat diberikan Saran yang dapat memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Kecamatan Ciruas atau Pihak terkait yaitu Ketua Panitia, BPD dan KPU diharapkan perlu melakukan Penyuluhan atau Sosialisasi di masyarakat desa yang lebih tegas mengenai Pemilihan Kepala Desa terkait politik money agar tidak ada lagi yang suap menyuap atau bagi-bagi uang atau yang sering disebut dengan serangan pajar dan pentingnya hak suara masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas, dan diharapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Ranjeng yang seharusnya lebih strategisnya lokasi pemungutan suara agar masyarakat dapat mengikuti

Pemilihan Kepala Desa dan tidak beralasan karena lokasinya yang jauh dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat lebih diharapkan mempertimbangkan visi dan misi calon kepala desa serta membedakan pemimpin yang layak dan tidak layak untuk dipilih sebagai Kepala Desa.

- 2) Masyarakat Desa Ranjeng, Desa Citerep, dan Desa Kadikaran di Kecamatan Ciruas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diharapkan menjunjung tinggi peraturan yang ada dan tidak mudah terpengaruh pada praktek suap menyuap, masyarakat diharapkan memilih kepala desa karena kualitasnya bukan karena uang yang dibagikan, untuk pelaksanaannya tidak boleh ada kecurangan seperti bagi-bagi uang atau janji-janji manis si calon kepala desa dan diharapkan masyarakat bersifat rasional dalam memilih agar terciptanya keadilan, kemakmuran bagi masyarakat dengan terhindar dari isu-isu kerusuhan dimana hal itu jika terbukti akan mendapat sanksi yang berat juga merugikan masyarakat itu sendiri.